

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 32	Tahun 2011
----------	------------

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perubahan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Camat dan Lurah sebagai perangkat kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah serta pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya, dipandang perlu mengatur dan menetapkan pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat dan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan

dalam Peraturan Walikota sebagai dasar pelaksanaannya.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06) ;

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 13) ;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 14) ;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang karena kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pelimpahan Urusan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Walikota kepada Camat dan Lurah untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,

penetapan/penyelenggaraan, pengendalian/pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

BAB II KEWENANGAN CAMAT DAN LURAH

Pasal 2

Urusan Camat dan Lurah berasal dari kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan Walikota, kemudian dilimpahkan sebagian urusan kepada Camat dan Lurah yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Camat dan Lurah.

Pasal 3

- (1) Urusan Walikota yang dilimpahkan sebagai urusan Camat dan Lurah berada dibawah tanggung jawab Camat dan Lurah.
- (2) Urusan Walikota yang selama ini dilaksanakan oleh 19 (sembilan belas) Instansi sebagian dilimpahkan kepada Camat dan Lurah.
- (3) Urusan Walikota yang selama ini dilaksanakan oleh Instansi sebagian dilimpahkan kepada Camat dan Lurah disebut Bidang, Sub Bidang dan Urusan.

Pasal 4

Selain melakukan tugas yang dilimpahkan dari Walikota, Camat dan Lurah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang terdiri dari :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- f. Camat membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Camat melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Pasal 5

- (1) Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi urusan Walikota yang selama ini dilaksanakan oleh Instansi sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - c. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Kota Samarinda;
 - e. Bappeda Kota Samarinda;
 - f. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - g. Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;
 - j. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Samarinda;
 - k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Samarinda;
 - l. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda;
 - m. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - n. Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda;
 - o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda;
 - p. Badan Penanaman Modal Kota Samarinda;
 - q. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo Kota Samarinda;

- r. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda;
- s. Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Samarinda;

sebagian dilimpahkan kepada Camat dan Lurah.

- (2) Urusan Walikota yang dilaksanakan oleh Instansi sebagian dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dengan sebutan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Administrasi Keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan dalam peyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan masyarakat di kecamatan dan kelurahan, secara operasional Camat dan Lurah dibantu staf masing-masing wilayah Kecamatan dan Kelurahan dan mengkoordinasikan dengan cabang-cabang Dinas, UPTD serta instansi vertikal dalam wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum bidang perizinan daerah yang merupakan bagian penting dari implementasi aplikasi pelimpahan sebagai urusan yang melekat pada fungsi Camat dan Lurah.
- (2) Dalam rangka efektifitas, efesiensi, penegakan hukum dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan, tata laksana dan standar pelayanan minimal bidang perizinan daerah atas pendaftaran dan penyerahan beberapa perizinan daerah akan ditetapkan kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 8

- (1) Bidang dan jenis sebagian urusan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Atas penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan, Camat dan Lurah mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 9

Dalam rangka menjamin kelancaran pelimpahan sebagian penyelenggaraan urusan Walikota kepada Camat dan Lurah, Camat dan Lurah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang efektif dengan Satuan Kerja Daerah serta Instansi Vertikal sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat dan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan pungutan atas jasa pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Samarinda Nomor 030 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Samarinda kepada Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juni 2011

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. M. FADLY ILLA

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA,
Kepala Bagian Hukum

I.G.A. SULISTIANI, SH, M.Hum.

Nip. 196407051992032011

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rachmani	Kasub PUU	
2.	IGA Sulistiani	Kabag HK	
3.	H. Diwansyah	Ass. I	